

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Sosial

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy KK
3. Membawa Surat Pernyataan Tidak Mampu dari RT/RW, Desa dan Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Image not found or type unknown



1. Surat Permohonan/Pernyataan tidak mampu dari RT/RW, Desa dan diketahui oleh cama setempat
2. Menerima berkas, memverifikasi dan memmvalidasi, mencatat dalam buku register
3. Menerima Berkas dari petugas, membuat rekomendasi sesuai dengan permohonan
4. validasi berkas, menandatangani berkas atas nama Kepala Dinas P3AS
5. Rekap ke sistem, penyimpanan berkas sebagai arsip
6. Penyerahan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

70 Menit

30 s/d 1 jam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial